



**PUTUSAN**

**Nomor 47/Pdt.G/2019/PA.Dp**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Bertani, tempat kediaman di Kabupaten Dompu, sebagai Pemohon;

melawan

**Termohon**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Dompu, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 November 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu pada tanggal 21 Januari 2019 dengan register perkara Nomor 47/Pdt.G/2019/PA.Dp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah suami sah Termohon yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 07 Agustus 2003 di Desa Ranggo, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu, dengan Kutipan Akta Nikah nomor xxx/xx/VIII/xxxx tanggal 27 Agustus 2003;

Hal. 1 dari 21 Hal. Putusan No.47/Pdt.G/2019/PA.Dp



2. Bahwa setelah akad nikah antara Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah bawan Pemohon di Desa Ranggo, sekarang Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon dan Termohon tinggal di rumah teman Termohon yang bernama Teman Termohon di alamat Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak bernama : Anak (P) umur 13 tahun, sekarang dalam asuhan Termohon;

3. Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon rukun-rukun saja, namun sejak akhir tahun 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran via handphone disebabkan karena:

- a. Termohon suka berhutang tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon dan hasil hutang tersebut dinikmatin sendiri oleh Termohon, padahal semenjak Pemohon berada di Luar Negeri Pemohon tetap mengirim uang untuk Termohon dan anak tiap bulannya;
- b. Semenjak Pemohon nyampe di Dompu Termohon sudah menjual rumah bawaan Pemohon tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon;

4. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 18 Januari 2019 yang mengakibatkan Termohon tetap tinggal bersama teman Termohon yang bernama Teman Termohon dengan alamat sebagaimana tersebut di atas;

5. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupayakan perdamaian oleh orang tua dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;

6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Dompu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

*Hal. 2 dari 21 Hal. Putusan No.47/Pdt.G/2019/PA.Dp*



2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Dompus;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini.

**SUBSIDAIR:**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Jamaludin Muhamad, S.H.I., M.H.) tanggal 26 Februari 2019, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- bahwa benar Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 07 Agustus 2003 di Desa Ranggo, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompus;
- bahwa benar setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah bawaan Pemohon di Desa Ranggo, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompus;
- bahwa benar, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Hal. 3 dari 21 Hal. Putusan No.47/Pdt.G/2019/PA.Dp



- bahwa benar ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi sejak akhir tahun 2016 yang lalu, namun penyebabnya bukan karena Termohon berhutang;
- bahwa benar Termohon berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, tetapi Termohon berhutang untuk keperluan dan kebutuhan sehari-hari, karena uang yang dikirim oleh Termohon tidak mencukupi;
- bahwa benar Termohon menjual rumah kediaman bersama yang merupakan rumah bawaan Pemohon, namun itu Termohon lakukan karena nafkah yang dikirim Pemohon untuk Termohon tidak mencukupi. Saat itu Termohon meminjam uang kepada tetangga, namun Termohon tidak mampu membayarnya sehingga dibayar dengan rumah tersebut;
- bahwa penyebab Termohon dengan Pemohon bertengkar adalah karena Pemohon menikah lagi dengan wanita lain;
- bahwa benar Pemohon dengan Termohon tinggal pisah sejak tanggal 18 Januari 2019, Pemohon tinggal dengan isteri baru Pemohon, sedangkan Termohon tinggal di rumah teman Termohon bernama Teman Termohon;
- bahwa benar Pemohon dengan Termohon pernah diupayakan damai, namun tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau rukun lagi dengan Termohon;
- bahwa pada dasarnya Termohon keberatan untuk bercerai dengan Pemohon, namun karena Pemohon sudah sangat menghendaki perceraian, maka Termohon terserah pada Pemohon saja;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- bahwa benar penyebab terjadinya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, karena Pemohon sudah menikah lagi dengan wanita lain;
- bahwa Pemohon selalu memberi Termohon nafkah, kecuali sejak satu bulan yang lalu Pemohon tidak lagi memberi Termohon nafkah;

Hal. 4 dari 21 Hal. Putusan No.47/Pdt.G/2019/PA.Dp



Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

**A. Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Jakariah nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 16 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat. alat bukti tersebut telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan cocok dengan aslinya, diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor: xxx/xx/VIII/xxxx tanggal 27 Agustus 2003 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu. alat bukti tersebut telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan cocok dengan aslinya, diberi kode P.2;

**B. Saksi**

Saksi 1, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Dompu, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi bertetangga selang dua rumah dengan Pemohon;
- bahwa Saksi tahu hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2003 di Desa Ranggo, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu;
- bahwa Saksi tahu, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah bawaan Pemohon di Desa Ranggo, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu;

Hal. 5 dari 21 Hal. Putusan No.47/Pdt.G/2019/PA.Dp



- bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- bahwa Saksi tidak tahu persis masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sebab sekitar 7 (tujuh) tahun lalu, Pemohon pergi menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Malaysia dan baru kembali ke Dompu sekitar satu bulan yang lalu;
- bahwa setelah Pemohon pulang dari Malaysia, Pemohon tidak tinggal bersama dengan Termohon;
- bahwa menurut cerita ibu Pemohon, selama di Malaysia Pemohon tetap mengirimkan uang kepada Termohon;
- bahwa menurut ibu Pemohon mengirim uang untuk Termohon sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setiap bulan;
- bahwa Saksi tahu, Termohon sering berhutang karena tidak ada biaya untuk kebutuhan sehari-hari;
- bahwa Saksi tidak tahu apakah Pemohon pernah didamaikan atau tidak;
- bahwa Saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon karena Pemohon tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Termohon;

Saksi 2, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Dompu, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi tinggal bertetangga selang tiga rumah dengan Pemohon;
- bahwa Saksi tahu, hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2003 di Desa Ranggo, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu;

Hal. 6 dari 21 Hal. Putusan No.47/Pdt.G/2019/PA.Dp





- bahwa Saksi tahu, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah bawaan Pemohon di Desa Ranggo, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- bahwa Saksi tidak tahu persis masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sebab sekitar 5 (lima) tahun Pemohon bekerja di Malaysia dan baru kembali ke Dompu sekitar satu bulan yang lalu;
- bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, karena sejak Pemohon kembali dari Malaysia Termohon keluar dari tempat kediaman bersama dan Termohon tinggal dirumah tetangganya yang bernama Teman Termohon, sedangkan Pemohon tinggal bersama dengan isteri baru Pemohon;
- bahwa Saksi tidak tahu apakah Pemohon selama berada di Malaysia mengirimkan uang kepada Termohon atau tidak;
- bahwa Saksi tahu, Termohon sering berhutang untuk kebutuhan sehari-hari dan pernah menjual meteran listrik dan menjual rumah bawaan Pemohon karena tidak memiliki biaya hidup sehari-hari;
- bahwa Termohon menjual meteran listrik dan rumah tersebut ketika Pemohon masih berada di Malaysia;
- bahwa rumah yang dijual tersebut adalah rumah bawaan Pemohon yaitu rumah panggung enam tiang;
- bahwa rumah tersebut dijual dengan harga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- bahwa melihat keadaan rumah tersebut harga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sudah wajar bahkan termasuk tinggi;
- bahwa Saksi tidak tahu apakah Pemohon dengan Termohon pernah didamaikan atau tidak;

Hal. 7 dari 21 Hal. Putusan No.47/Pdt.G/2019/PA.Dp



- bahwa Saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon karena Pemohon tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa sebagai berikut :

Saksi 1, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Dompu, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Termohon;
- bahwa Saksi tahu, hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2003 di Desa Ranggo, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu;
- bahwa Saksi tahu, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah bawaan Pemohon di Desa Ranggo, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis sampai Pemohon pergi menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Malaysia dengan baik-baik dan atas kesepakatan bersama;
- bahwa Pemohon kembali dari Malaysia satu bulan yang lalu;
- bahwa kembalinya Pemohon dari Malaysia Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi, karena Pemohon pulang bersama seorang wanita dan satu orang anak yang diakui oleh Pemohon sebagai isteri dan anak Pemohon;
- bahwa Saksi tidak tahu apakah Pemohon mengirimkan uang untuk Termohon atau tidak;

Hal. 8 dari 21 Hal. Putusan No.47/Pdt.G/2019/PA.Dp





- bahwa Saksi tidak tahu apakah Pemohon dengan Termohon pernah didamaikan atau tidak;

Saksi 2, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer pada SMAN 1 Woja, bertempat tinggal di Kabupaten Dompu, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah sepupu Termohon;
- bahwa Saksi tahu, hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2003 di Desa Ranggo, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu;
- bahwa Saksi tahu, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah bawaan Pemohon di Desa Ranggo, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis sampai Pemohon pergi menjadi TKI ke Malaysia dengan baik-baik dan atas kesepakatan bersama;
- bahwa Pemohon pergi menjadi TKI ke Malaysia sekitar 10 tahun;
- bahwa Pemohon kembali dari Malaysia satu bulan yang lalu;
- bahwa Saksi tahu, Termohon sering berhutang untuk kebutuhan sehari-hari dan pernah menjual meteran listrik dan menjual rumah bawaan Pemohon karena tidak ada biaya hidup;
- bahwa sekembalinya Pemohon dari Malaysia Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi, karena Pemohon pulang bersama seorang perempuan dan satu orang anak yang diakui oleh Pemohon sebagai isteri dan anak Pemohon;
- bahwa Pemohon jarang mengirimkan uang untuk Termohon, jika pun ada hanya tiga bulan sekali sehingga kebutuhan Termohon tidak tercukupi;

Hal. 9 dari 21 Hal. Putusan No.47/Pdt.G/2019/PA.Dp



- bahwa Pemohon mengirim uang untuk Termohon sejumlah Rp 400.000,00 sampai Rp500.000,00 per sekali pengiriman;
- bahwa Saksi tidak tahu apakah Pemohon dengan Termohon pernah didamaikan atau tidak;;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa kemudian Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi lalu mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hal. 10 dari 21 Hal. Putusan No.47/Pdt.G/2019/PA.Dp



Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon rukun-rukun saja, namun sejak akhir tahun 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran via handphone disebabkan: a) Termohon suka berhutang tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon dan hasil hutang tersebut dinikmati sendiri oleh Termohon, meskipun semenjak Pemohon berada di luar negeri Pemohon tetap mengirim uang untuk Termohon dan anak tiap bulannya, dan b) semenjak Pemohon *nyampek* (tiba) di Dompu Termohon sudah menjual rumah bawaan Pemohon tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon. Puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 18 Januari 2019 yang mengakibatkan Termohon tetap tinggal bersama teman Termohon yang bernama Teman Termohon. Antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupayakan perdamaian oleh orang tua dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan mencermati pokok permohonan Pemohon tersebut dapat disimpulkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan menjatuhkan talak berdasar pada alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

*Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.*

Dengan demikian pemeriksaan perkara ini akan dilangsungkan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Termohon mengakui sering berhutang dan menjual rumah kediaman bersama tetapi itu Termohon lakukan karena nafkah yang diberikan Pemohon tidak mencukupi

Hal. 11 dari 21 Hal. Putusan No.47/Pdt.G/2019/PA.Dp



kebutuhan Termohon. Menurut Termohon, penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon menikah lagi dengan wanita lain. Termohon mengakui terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sejak tanggal 18 Januari 2019, Pemohon tinggal bersama isteri barunya sedangkan Termohon tinggal di rumah teman Termohon. Termohon mengakui Pemohon dan Termohon pernah didamaikan, namun tidak berhasil. Pada dasarnya Termohon keberatan untuk bercerai dengan Pemohon, namun karena Pemohon sudah sangat menghendaki perceraian, Termohon terserah pada Pemohon saja;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab tersebut dapat disimpulkan bahwa Termohon mengakui pokok permohonan Pemohon secara berklausul dan Termohon mengemukakan dalil baru berupa penyebab lain dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon perihal peristiwa perkawinan Pemohon dan Termohon meskipun telah diakui oleh Termohon, namun dalil tersebut termasuk dalil yang pembuktiannya harus dilakukan dengan cara tertentu menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni harus dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 07 Agustus 2003, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 07 Agustus 2003, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

*Hal. 12 dari 21 Hal. Putusan No.47/Pdt.G/2019/PA.Dp*



Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi I dan Saksi II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, demikian pula Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi I dan Saksi II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi baik yang diajukan oleh Pemohon maupun oleh Termohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi bahkan termasuk pihak yang harus didengar keterangannya dalam perkara ini (*vide* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama) dan karena telah memberikan keterangan secara seorang demi seorang di depan persidangan serta telah mengangkat sumpah menurut agamanya maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi (*vide* Pasal 171, 172 ayat (2), dan 175 R.Bg). Dengan demikian, materi keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati keterangan saksi-saksi baik yang diajukan oleh Pemohon maupun oleh Termohon dengan mengenyampingkan keterangan yang bersifat *testimonium de auditu* dan keterangan yang semata-mata berdiri sendiri maka dapat dirumuskan bahwa keterangan Saksi-saksi yang memenuhi syarat materil kesaksian adalah sebagai berikut:

- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah bawaan Pemohon di Desa Ranggo, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) anak;
- bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis;
- bahwa Pemohon kemudian bekerja ke Malaysia atas kesepakatan antara Pemohon dan Termohon;
- bahwa Pemohon bekerja di Malaysia selama lebih kurang 7 (tujuh) tahun lalu dan baru kembali ke Dompu sekitar sebulan yang lalu;

Hal. 13 dari 21 Hal. Putusan No.47/Pdt.G/2019/PA.Dp



- bahwa selama di Malaysia Pemohon mengirimkan Termohon nafkah, namun tidak rutin setiap bulan melainkan kadang hingga dua atau tiga bulan yang jumlahnya Rp400.000,00 (empat ratus ribu) hingga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per pengiriman;
- bahwa Termohon sering berhutang karena nafkah yang dikirimkan Pemohon tidak mencukupi kebutuhan Termohon sehari-hari;
- bahwa Termohon menjual meteran listrik rumah lalu menjual rumah kediaman bersama yang merupakan rumah bawaan Pemohon karena Termohon tidak memiliki biaya hidup;
- bahwa rumah kediaman bersama yang dijual oleh Termohon berupa rumah panggung 6 (enam) tiang seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- bahwa dilihat dari kondisi rumahnya, maka harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) adalah harga yang wajar bahkan cukup tinggi;
- bahwa sepulang Pemohon dari Malaysia, Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama, karena Pemohon pulang bersama seorang wanita lain beserta satu anak yang diakui oleh Pemohon sebagai isteri dan anak Pemohon dengan isteri baru Pemohon;
- bahwa sekarang Pemohon tinggal dengan isteri baru Pemohon, sedangkan Termohon tinggal di rumah teman Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, tanggapan Termohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi baik dari Pemohon maupun dari Termohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah;
- bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah melakukan hubungan badan selayaknya suami isteri (*dukhu*);
- bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) anak yang saat ini berada di bawah asuhan Termohon;
- bahwa setidaknya sejak akhir tahun 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi, Pemohon dan Termohon sering

Hal. 14 dari 21 Hal. Putusan No.47/Pdt.G/2019/PA.Dp





berselisih disebabkan Pemohon tidak mencukupi nafkah Termohon, sedangkan Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;

- bahwa penyebab lain perselisihan Pemohon dan Termohon adalah tindakan Termohon menjual rumah kediaman bersama yang merupakan rumah bawaan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon dan tindakan Pemohon menikah lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Termohon;
- bahwa setidaknya-tidaknya sejak tanggal 18 Januari 2019 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon sepulang dari Malaysia tinggal dengan isteri baru Pemohon, sedangkan Termohon tinggal di rumah kawan Termohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap rumusan fakta di atas, Majelis Hakim perlu menguji apakah alasan yang dikemukakan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian menurut hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa rumusan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yang ditunjuk sebagai dasar pengajuan permohonan Pemohon mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a.-----  
Antara suami dan isteri terjadi perselisihan dan pertengkar;
- b.-----  
Perselisihan dan pertengkar tersebut bersifat terus-menerus;
- c.-----  
Tidak ada harapan suami dan isteri tersebut akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Hal. 15 dari 21 Hal. Putusan No.47/Pdt.G/2019/PA.Dp



Bahwa, pertanyaannya adalah, apakah kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon memenuhi unsur-unsur dalam rumusan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran yang dimaksud dalam pasal tersebut di samping bersifat fisik juga dapat bersifat psikis yakni adanya tekanan batin ataupun rasa sakit hati yang menimpa salah satu dan/atau kedua belah pihak suami isteri sehingga tidak dapat lagi terjalin komunikasi yang baik antara keduanya yang pada akhirnya menyebabkan retaknya ikatan perkawinan (*marriage break down*). Dengan demikian berdasarkan fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan setidaknya-tidaknya sejak akhir tahun 2016 sampai sekarang yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon nyata berpisah tempat tinggal setidaknya-tidaknya selama 2 (dua) bulan terakhir (sejak tanggal 18 Januari 2019 sampai sekarang), dapat dinyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sehingga unsur-unsur sebagaimana diuraikan pada huruf a dan b di atas, dapat dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan baik oleh pihak keluarga, mediator di pengadilan, dan oleh Majelis hakim di setiap persidangan, namun tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon. Di samping itu, Pemohon telah menyetakan ketetapan hatinya untuk bercerai dengan Termohon, sedangkan Termohon meskipun pada dasarnya keberatan untuk bercerai dengan Pemohon, namun tidak mampu meluluhkan hati Pemohon untuk rukun kembali, lagipula Pemohon telah memiliki isteri lain dan memiliki anak dari isteri lainnya tersebut, dapat disimpulkan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah mencapai suatu keadaan yang amat sulit untuk dirukunkan kembali dalam

Hal. 16 dari 21 Hal. Putusan No.47/Pdt.G/2019/PA.Dp



rumah tangga, sehingga unsur-unsur sebagaimana diuraikan pada huruf c di atas, juga dapat dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan asas *equality before the law* (menempatkan kedua belah pihak yang berperkara pada kedudukan yang sama di depan hukum) dan dengan memberikan perlakuan yang seimbang, maka perlu ditegaskan bahwa perihal penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam perkara ini dipandang bukan hanya disebabkan oleh sikap dan/atau tindakan Termohon, akan tetapi juga disebabkan oleh sikap dan/atau tindakan Pemohon dalam hal ini Termohon sering berhutang hingga menjual rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon, sedangkan Pemohon menikah lagi dengan wanita lain dan kurang mencukupi kebutuhan Termohon sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon yang dipandang patut untuk dikabulkan sejalan pula dengan petunjuk Rasulullah SAW

Hal. 17 dari 21 Hal. Putusan No.47/Pdt.G/2019/PA.Dp



sebagaimana termuat dalam Kitab Al Bajuri Juz II halaman 145 yang berbunyi:

..... الطلاق بالرجل

Artinya: "Talak itu di tangan laki-laki (suami) .....";

Menimbang, bahwa Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam menentukan sebagai berikut:

*"Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:*

- a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;*
- b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;*
- c. ....;*
- d. ....dst.;*

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan pasal tersebut, dalam hal permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dikabulkan, maka Pemohon wajib memberikan kepada Termohon antara lain mut'ah dan nafkah iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan selayaknya suami isteri atau Termohon dalam keadaan *ba'da dukhul*, maka dengan dikabulkannya permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, Termohon berhak atas mut'ah dari Pemohon;

Menimbang, bahwa fakta tindakan Termohon menjual rumah rumah kediaman bersama lalu tinggal di rumah kawan Termohon tidak cukup untuk dikualifikasi sebagai bentuk *nusyuznya* Termohon, karena penjualan tersebut dilakukan Termohon akibat nafkah yang diberikan Pemohon tidak mencukupi kebutuhan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian Termohon tidak ternyata *nusyuz* dan tidak ternyata hamil, maka Termohon berhak atas nafkah iddah dari Pemohon;

Hal. 18 dari 21 Hal. Putusan No.47/Pdt.G/2019/PA.Dp



Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* tidak terdapat tuntutan dari Termohon mengenai mut'ah dan nafkah iddah, maka Majelis Hakim akan menetapkan kewajiban Pemohon tersebut berdasarkan jabatannya (*ex officio*). Adapun mengenai besaran mut'ah dan nafkah iddah tersebut, Majelis hakim akan menetapkannya berdasarkan kepatutan dan kemampuan suami sebagaimana amanat Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan lamanya masa pernikahan Pemohon dan Termohon yakni lebih dari 15 tahun (sejak tahun 2003 sampai sekarang) dan kemampuan Pemohon sebagai seorang Petani yang juga pernah bekerja sebagai tenaga kerja di Malaysia dan berpenghasilan selama lebih kurang 6 tahun, maka Majelis Hakim memandang patut dan layak untuk menghukum Pemohon memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kebutuhan layak hidup Termohon di wilayah Kabupaten Dompu yang kebutuhan nafkah/makan-minumnya ditaksir sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari atau sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan sehingga total sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah/3 (tiga) bulan ditambah kebutuhan *maskan*/tempat tinggal dan *kiswah*/pakaian ditaksir sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah/3 (tiga) bulan dikaitkan dengan kemampuan Pemohon sebagai seorang Petani yang juga pernah bekerja sebagai tenaga kerja di Malaysia dan berpenghasilan selama lebih kurang 6 tahun, maka Majelis Hakim memandang patut dan layak untuk menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) selama masa iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan huruf C (Rumusan Hukum Kamar Agama) angka 1 SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, maka perlu ditetapkan bahwa

Hal. 19 dari 21 Hal. Putusan No.47/Pdt.G/2019/PA.Dp



pembayaran mut'ah dan nafkah iddah tersebut harus dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Dompu;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon sebagai berikut:
  - 3.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
  - 3.2. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
4. Menetapkan pembayaran kewajiban Pemohon sebagaimana pada diktum angka 3 (tiga) berupa mut'ah dan nafkah iddah dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan ikrar talak;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Dompu pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1440 Hijriah oleh Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Syahirul Alim, S.H.I., M.H. dan Harisman, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan

*Hal. 20 dari 21 Hal. Putusan No.47/Pdt.G/2019/PA.Dp*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1440 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Subhan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Syahirul Alim, S.H.I., M.H.**

**Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H.**

**Harisman, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**Subhan, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 160.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

**J u m l a h : Rp 251.000,00**

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Hal. 21 dari 21 Hal. Putusan No.47/Pdt.G/2019/PA.Dp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)